

RIBA DAN KONTROVERSI HUKUM BUNGA BANK

Nurul Huda, Achmad Faisal Hadziq

STAI La Tansa Mashiro

Article Info

Keywords:

Bank Interest, Usury, Law.

Abstract

All scholars, both classical and contemporary scholars, there is no one who states the permissibility of usury, because the information of its prohibition has been clearly stated in the Qur'an (for example Qs. al-Baqarah [2]: 275) and the Hadith of the Prophet Muhammad Saw. Whatever has been clearly stipulated in the two texts, of course, will not be resolved by the scholars. The prohibition of usury is because the illah al-hukm is clear, namely the exploitation of someone on others who are economically experiencing difficult conditions. Injustice (al-dhulm) in the form of exploitation will damage social relations, which is why it should be prohibited. Islam outlines that social-community relations should be based on "helping in goodness and piety" (Qs. al-Maidah [5]: 2). Injustice or unjust behavior, for whatever reason, is against and not based on the norms of the Qur'an (e.g. Qs. al-Nisa [4] 29 and Qs. al-Baqarah [2] 168) or the Prophetic Hadith. However, usury is different from bank interest. Usury occurs if the addition is equal to or greater than the loan amount. While interest is more or less than the principal. If usury is agreed upon as forbidden by the scholars, bank interest is not. This disagreement is due to their difference in viewing the position of bank interest: usury or not?

Corresponding Author:

nurulhudamaarif@gmail.com

faisalhadziq5@gmail.com

Semua ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer, tidak ada yang menyatakan kehalalan riba, karena keterangan pengharamannya telah termaktub nyata dalam al-Qur'an (misalnya Qs. al-Baqarah [2]: 275) maupun Hadis Rasulullah Saw. Apapun yang telah jelas ketentuannya dalam dua nash itu, tentu saja tidak akan diselesih para ulama. Keharaman riba, itu karena illah al-hukm-nya jelas, yakni eksploitasi seseorang pada orang lain yang secara ekonomi mengalami kondisi kesulitan. Kezaliman (al-dhulm) berupa eksploitasi ini akan merusak hubungan sosial kemasyarakatan, yang karenanya patut dilarang. Islam menggariskan, hubungan sosial-kemasyarakatan haruslah didasarkan pada "tolong-menolong pada kebaikan dan takwa" (Qs. al-Maidah [5]: 2). Kezaliman atau perilaku batil, dengan alasan apapun, menabrak dan tidak berdasarkan norma al-Qur'an (misalnya Qs. al-Nisa [4] 29 dan Qs. al-Baqarah [2] 168) maupun Hadis Nabi. Namun, lain riba (usury) lain pula bunga bank (interest). Usury terjadi jika tambahan itu sama atau lebih besar dari jumlah pinjamannya. Sedang interest (bunga) tambahan lebih kurang dari pokoknya. Jika riba disepakati keharamannya oleh para ulama, bunga bank tidak. Ketidaksepakatan ini tersebut perbedaan mereka dalam memandang posisi bunga bank: riba atau bukan?

Kata Kunci : Bunga Bank, Riba, Hukum



© 2023 JAAD. the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Pendahuluan

Tak seorang ulamapun, baik ulama klasik maupun kontemporer, yang menyatakan kehalalan riba, karena keterangan pengharamannya telah termaktub nyata dalam al-Qur'an (misalnya Qs. al-Baqarah [2]: 275) maupun Hadis Rasulullah Saw. Apapun yang telah jelas ketentuannya dalam dua nash warisan Rasulullah Saw itu tentu saja tidak akan diselesih para ulama pewarisnya (Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi: 1998, IV/346) karena cara pandang, sikap hidup maupun visi-misi keislaman mereka senantiasa berjalan di atas rel dua sumber utama rujukan kaum muslim itu.

Keharaman riba itu jelas, karena illah al-hukm atau kondisi khusus yang menyebabkan munculnya hukum (Manshur bin Muhammad al-Marwazi: 1418 H/1999 M, II/143) memang jelas, yakni eksploitasi seseorang pada orang lain yang secara ekonomi kesulitan. Kezaliman (al-dhulm) berupa eksploitasi ini akan mengganggu dan bahkan merusak hubungan sosial kemasyarakatan, yang karenanya patut dilarang. Sebab, Islam menggariskan, hubungan sosial-kemasyarakatan haruslah didasarkan pada "tolong-menolong

pada kebaikan dan takwa" (Qs. al-Maidah [5]: 2), bukan didasarkan pada pengupayaan pemanfaatan secara pribadi. Kezaliman atau perilaku batil, dengan alasan apapun, menabrak dan tidak berdasarkan norma al-Qur'an (misalnya Qs. al-Nisa [4] 29 dan Qs. al-Baqarah [2] 168) maupun Hadis Nabi.

Lain riba (usury) lain lagi bunga bank (interest). Abdul Aziz Jawish dan Hafni Nasif membedakan antara usury (riba) dengan intrest (bunga). Usury terjadi jika tambahan itu sama atau lebih besar dari jumlah pinjamannya. Sedang interest (bunga) tambahan lebih kurang dari pokoknya. (Abdullah Saeed: 1996, h. 46). Jika riba disepakati keharamannya oleh para ulama, bunga bank tidak. Ketidaksepakatan ini tersebut perbedaan mereka memandang posisi bunga bank: riba atau bukan? Karena itu, dampak lanjutannya, status hukum bunga bank menjadi tidak tunggal. Apa pasal? Tak lain karena bunga bank masuk dalam ranah problematika fikih kontemporer, yang belum ada presedennya pada zaman fikih klasik. Ini berbeda dengan riba yang (bahkan) telah menjadi tradisi

masyarakat pra-Islam, dan menjadi sorotan agama-agama besar dunia. Karena itu, wajar jika tema bunga bank ini tidak dielaborasi oleh ulama klasik dan sebaliknya menjadi perhatian ulama kontemporer. Ulama kontemporer itupun lalu terpolarisasi dalam beberapa kubu pandangan; yang mengharamkan mutlak, yang menghalalkan dan yang status halal-haramnya tergantung kadar eksploitasi yang ditimbulkan.

Dalam konteks keragaman pandangan para ulama modern inilah, kajian tentang riba dan bunga bank menjadi penting diangkat kembali, mengingat masih banyak kaum muslim yang berada di zona abu-abu ketika menghadapi status bunga bank ini. Mereka gamang antara bunga bank sebagai riba yang hukumnya haram atau bunga bank bukan riba yang hukumnya boleh. Apalagi secara faktawi, kaum muslim saat ini belum bisa sepenuhnya lepas dari transaksi melalui bank konvensional, yang menerapkan sistem bunga bank dan telah menjadi pengetahuan umum nasabah. Bahkan Johannes Ibrahim menuliskan, perekonomian masyarakat modern selalu mengacu pada industri perbankan sebagai

lembaga keuangan dan media intermediasi antara pemilik uang (dana) dengan defisit dana (uang). Perbankan memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan. (Johannes Ibrahim; 2014, h. 1.) Karena itu, melalui penelitian ini, penulis akan mengulas tentang riba dan bunga bank, dari sudut pandang hukum fikih tentunya.

Metode Penelitian

Dilihat dari sumber data penelitiannya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (library research), karena sumber datanya diambil dari kepustakaan, yakni terutama al-Quran, Hadis dan karya-karya yang berkaitan dengan tema bunga bank dan riba. Menurut Noeng Muadjir (1996), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang lebih mengedepankan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris di lapangan. Karena sifatnya yang filosofis dan empiris, penelitian kepustakaan lebih sering menggunakan pendekatan filosofis (philosophical approach). Metode ini mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

Menurut Mardalis, penelitian kepustakaan adalah riset yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui

bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, catatan, kisah-kisah, sejarah dll. Karena itu, ciri penelitian kepustakaan adalah: Peneliti berhadapan langsung dengan teks, data pustaka bersifat “siap pakai” atau ready made, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan sebagainya.

Adapun proses penelitiannya bisa dijelaskan sebagai berikut: untuk kepentingan penelitian ini, data primer yang digunakan tentu saja al-Quran dan Hadis. Kemudian penulis menggunakan berbagai referensi sekunder yang berbasis tema yang serupa, yakni terkait bunga bank dan riba, baik yang ditulis oleh mufassir/cendekiawan klasik maupun modern. Baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia atau Inggris. Beberapa kajian tentang bunga bank dan riba, juga sejarahnya, yang bertebaran di berbagai karya, lalu dikumpulkan dan dianalisis, lantas penulis memotret makna inti dari berbagai kajian yang tersaji itu.

Pembahasan

A. Pemaknaan Dan Ragam Riba

Riba merupakan istilah resmi dalam al-Qur'an dan Hadis dan karenanya populer di kalangan masyarakat muslim ajam atau non-Arab di berbagai wilayah dunia, tak terkecuali Indonesia. Dalam dunia perbankan atau transaksi keuangan, karenanya, istilah ini juga tidak asing sama sekali. Pertanyaannya: apa yang dimaksud

riba? Dalam berbagai kamus, secara bahasa, riba (r-b-w) bermakna bertambah. (al-Fairus Abadi: 1998, h. 332). Riba al-ma1, maksudnya harta itu bertambah atau juga berkembang. (al-Zamakhsyari: 1989, h. 219). al-Rabiyah seringkali dimaknai bukit, bagian tanah yang bertambah meninggi (al-Razi:1415 H/1995 M, I/98) berbeda dengan tanah lainnya yang datar. Arba berarti menumbuhkan. Ungkapan arba fulan asl-syai', berarti seseorang menumbuhkan sesuatu. (Abu Ishaq; 1400 H, IV/127).

Dalam al-Qur'an, kata riba digunakan sebanyak dua puluh kali dalam berbagai bentuknya. Kata r-b-w yang menjadi istilah riba digunakan sebanyak delapan kali. Secara bahasa, kata riba yang digunakan al-Qur'an memiliki makna: tumbuh (Qs. al-Hajj [22]: 5), menyuburkan (Qs. al-Baqarah [2]: 276 dan Qs. al-Rum [30]: 39), mengembang (Qs. al-Ra'd [13]: 17), mengasuh (Qs. al-Isra' [17]: 24 dan Qs. al-Syua'ra [26]: 18) dan menjadi besar dan banyak (Qs. al-Nahl [16]: 92). Akar kata ini, رابوا, digunakan untuk makna dataran tinggi (Qs. al-Baqarah [2]: 265 dan al-Mu'minun [23]: 50). Secara umum, penggunaan ungkapan ini memiliki satu makna, yaitu bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. (Uswatun Hasanah: 2014, h. 15).

Secara terminologis, riba berarti penambahan jumlah utang dalam waktu yang ditentukan karena masa pinjaman

dipanjangkan waktunya atau orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan. Dalam bahasa yang sangat ringkas, riba adalah kelebihan harta yang diberikan seseorang tanpa ada unsur ganti rugi pada transaksi yang dilakukan antara harta dengan harta. Uswatun Hasanah: 2014, h. 15). Berdasarkan makna dasar itu juga, Ali bin Muhammad al-Jurjani memaknai riba dengan penambahan atas jumlah yang dibayarkan dalam peminjaman. (Ali bin Muhammad al-Jurjani: T.Th., h. 109). Tatkala menjelaskan Qs. al-Baqarah [2]: 275, Muhammad bin Jarir al-Thabari menuliskan, riba itu penambahan pengembalian modal harta tersebut bertambahnya tempo pengembalian hutang atau pengakhiran pengembalian. (Muhammad bin Jarir al-Thabari: 1420 H/2000 M, VI/13).

Muhammad ali al-Shabuni menuliskan, al-riba adalah al-ziyadah (penambahan). Menurut istilah, tulisnya, riba adalah penambahan atas ashl al-mal (modal harta) yang ditarik oleh yang meminjami (al-dain) dari yang berhutang atau meminjam (al-madin) karena unsur penundaan pembayaran. (Muhammad Ali al-Shabuni: 1417 H/1997 M, I/157). Hal serupa dituliskan Wahbah al-Zuhaili. Menurutnya, al-riba adalah al-ziyadah (penambahan). Sedangkan secara syar'i, riba adalah penambahan harta secara khusus sebagai ganti uang pembelian atau

pinjaman, karena penempoan, baik berupa harta/uang atau kadar makanan. (Wahbah al-Zuhaili: 1418 H, III/ 84). Menurut Afzalurrahman, riba itu pembayaran yang dikenakan untuk pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap masa pinjaman itu berlaku. (Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin: 2008, h. 562). al-Maududi menyatakan, riba adalah tambahan yang melebihi dari pokok pinjaman walaupun tambahan tersebut sedikit. (Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin: T.Th., h. 562; Heri Sudarsono: 2008, h. 10). Sedangkan menurut Abd al-'Alim Ibrahim, riba adalah menuntut tambahan atas barang tertentu karena tempo. Allah Swt mengancam pelakunya dengan siksa yang pedih karena ada unsur memakan harta orang lain dengan batil. (Abd al-'Alim Ibrahim: T.Th., h. 73).

Karena itu, bersesuaian dengan penjelasan di atas, secara garis besar para ulama mengelompokkan riba menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. (Heri Sudarsono; h. 15). Menurut Syafii Antonio, para fuqaha mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali membagi riba menjadi dua, yaitu riba al-nasi'ah dan riba al-fadl. Riba al-nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba al-nasi'ah dapat muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan

kemudian. Riba fadl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau tukaran yang berbeda. (M. Syafi'e Antonio: 2001, h. 41). Sedang riba al-fadl disebut juga riba al-buyu', yaitu riba yang timbul dalam akad jual-beli atau pertukaran barang sama jenisnya yang tidak memenuhi kualitas dan kuantitas yang sama. (Heri Sudarsono: h. 15.)

Ibn a-Qayyim al-Jauziyyah membagi riba menjadi dua, yakni riba jali (jelas) dan riba khafi (samar). Riba jali sangat terkenal di kalangan masyarakat Arab jahiliyyah dan sangat merugikan kehidupan. Inilah yang dimaksud riba al-nasiah, yang dilarang al-Qur'an, karena pembayarannya berlipat ganda akibat pengunduran waktu. Sedangkan riba khafi kurang dikenal di kalangan masyarakat Arab jahiliyyah. Ini yang disebut riba al-fadl, yakni menjual sesuatu dengan alat tukar sejenis dengan adanya penambahan salah satunya tanpa tenggang waktu, seperti menjual satu kilo gram gandum dengan dua kilo gram gandum. (Hendi Suhendi: 2002, h. 61-62).

B. Praktik Riba Sebelum Islam

Riba memang telah mentradisi dan telah dipraktikkan oleh masyarakat pra-Islam. Sebagian menjalankan dan sebagian mengutuknya. Dalam pemahaman sederhana, riba adalah kegiatan ekonomi yang mengambil bentuk pembungaan uang. Plato (427-347 S.M.), seorang filosof Yunani, termasuk yang mengutuk keras pembungaan uang, yang dalam literatur

Barat disebut usury atau interest. Menurut Abu Zahrah (1970), pengutukan yang sama dilakukan oleh Solon, yang dikenal sebagai peletak dasar undang-undang Athena dan salah seorang di antara tujuh orang yang bijak ketika itu. Sikap ini mirip seperti yang dikemukakan Plato meskipun Solon tidak sama persis. (Uswatun Hasanah: h. 15-16). Ini menunjukkan pengecaman praktik riba telah dilakukan oleh berbagai kalangan, baik kalangan internal maupun eksternal agama-agama dunia.

Karena riba sudah terjadi sejak dini, tak heran jika di kalangan masyarakat jahiliyah pun praktik ini dilakukan dan bahkan menjadi sumber ekonomi utama sebagian kalangan. Namun demikian, di kalangan masyarakat jahiliyah ternyata juga tidak terjadi kesepahaman tentang praktik riba ini, mengingat dampak sosialnya yang buruk. Banyak diantara mereka yang mencelanya. Menurut Ibn Hisyam, ketika masyarakat jahiliyah berbincang-bincang hendak membangun Ka'bah kembali, ketika itu ada yang mengatakan: "Hai sekalian orang Quraisy, dalam membangun Ka'bah ini jangan menggunakan sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang tidak baik, hasil pelacuran, riba, atau hasil penganiayaan pada seseorang." (Uswatun Hasanah: h. 15-16).

Apa yang dituliskan Ibn Hisyam itu menunjukkan dengan baik adanya kesadaran masyarakat jahiliyah tentang perilaku yang suci dan perilaku yang tidak

suci. Praktik riba, dalam pandangan mereka, termasuk praktik tidak suci, yang karenanya dikecam. Itu sebabnya, Ka'bah sebagai tempat yang disucikan tidak semestinya dibangun melalui usaha yang tidak suci, termasuk riba. Dalam bahasa masyarakat Indonesia, khususnya Jawa-Sunda, ini disebut sebagai "pamali" atau ketidakpatutan. Riba sebagai kegiatan kotor tidak patut digunakan untuk membangun tempat suci. Ternyata sampai sejauh itulah cara pandangan masyarakat jahiliyah, kendati mereka bukan masyarakat yang memiliki doktrin samawi.

Uswatun Hasanah, dalam penelitiannya, menuliskan bahwa praktik riba kala itu tidak hanya berupa uang, melainkan juga barang atau hewan ternak. Imam al-Thabari menuturkan riwayat yang berasal dari Ibn Zaid, riba kala itu berupa pelipatgandaan obyek yang dipinjam dan umur hewan ternak. Jika masa yang disepakati tiba, maka kreditor mendatangi debitor, lalu kreditor mengatakan: bayarlah hutangmu atau kamu memberikan tambahan kepadaku! Bila mampu, debitor akan membayar utang itu. Jika tidak mampu, debitor dianggap memiliki hutang unta lebih tua dari yang dipinjamnya dahulu. Jika awalnya ia meminjam unta berumur satu tahun masuk tahun kedua, maka unta yang harus dibayarkannya berumur dua tahun masuk tahun ketiga (bintu labun). Jika ia belum mampu juga pada pembayaran berikutnya, hutangnya

menjadi unta yang berumur tiga tahun masuk tahun keempat (hiqqah). Bila pada pembayaran berikutnya ia belum juga mampu, maka hutangnya menjadi unta yang berumur lima tahun (jaza'ah). (Uswatun Hasanah: h. 15-16).

Pelipatgandaan yang demikian tentu saja akan sangat memberatkan debitor atau orang yang meminjam. Sudah nyata-nyata ia tidak mampu membayarnya sesuai waktu yang ditentukan, iapun terkena resiko beban hutang tambahan yang bahkan nilainya dua kali lipat. Begitu seterusnya hingga peminjam benar-benar tercekik kesulitan. Praktik penghutangan seperti inilah yang sangat dikecam oleh al-Qur'an juga Hadis. Inilah yang disebut penzaliman karena unsur adh'afan mudha'afah (pelipatgandaan beban). Akhirnya tidak ada lagi nilai tolong-menolong sebagai kekhasan perilaku sosial manusia, karena yang ada hanyalah eksploitasi pemodal atas kalangan alit yang terpaksa terjatuh hutang. Di sinilah nilai-nilai sosial-kemasyarakatan menjadi hilang.

C. Dampak Riba Bagi Kehidupan Sosial

Seperti sudah diuraikan di atas, praktik riba dikecam oleh banyak kalangan. Kecaman ini bukan tanpa alasan. Eksploitasi dan sifat praktik riba yang kotor dan merugikan orang lain itulah yang menjadi alasan pengecaman, termasuk kecaman oleh agama, baik Islam maupun agama

selainnya. Agama-agama samawi bahkan ramai-ramai mengecamnya. Hal ini tak lain karena sistem ekonomi ribawi dinilai membahayakan perekonomian umat. Apa saja dampaknya bagi perekonomian? Penulis mencoba merangkumnya dari beberapa sumber.

Pertama, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Data IMF menunjukkan bagaimana kesenjangan tersebut terjadi sejak tahun 1965 sampai hari ini.

Kedua, suku bunga (yang berlebihan dan mencekik tentu saja, pen.) juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka angka pengangguran dan kemiskinan akan meningkat.

Ketiga, teori ekonomi makro mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat. (Nashr Akbar: 2010, h. 110-121).

Keempat, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap (jebakan

hutang) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya. (Marwini: 2017, h. 14-15).

Kelima, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di dunia sepanjang sejarah. (Hendi Suhendi; h. 65.)

Melalui fakta itu, benarlah yang mengatakan bahwa sistem ekonomi ribawi tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa dan masyarakat secara luas. Sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para pemberi modal yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana memperoleh keuntungan atau tidak. Kalau para peminjam dana mendapatkan untung dalam bisnisnya, maka persoalan ketidakadilan mungkin tidak akan muncul. Namun, bila usaha bisnis para peminjam modal bangkrut, para peminjam modal juga harus membayar kembali modal yang dipinjamkan dari pemodal ditambah bunga pinjaman. Dalam keadaan ini, para peminjam modal yang sudah bangkrut seperti jatuh ditimpa tangga pula. Bukankah ini sesuatu yang sangat tidak adil? (Marwini: h. 15).

Penjelasan di atas, tampaknya lebih terkesan menyorot atau menghakimi dampak bunga bank sebagai sistem perekonomian ribawi, padahal

sesungguhnya terjadi diskusi panjang terkait hubungan keduanya, yang nanti akan dijelaskan dalam tulisan ini di bagian belakang. Jika melihat diskusi yang ada, tidak serta-merta bunga bank bisa dihukumi terlarang dan menjadi akibat utama rusaknya perekonomian berbagai negara. Karena bunga bank itu prosentasenya bermacam-macam dan ada rasionalisasinya. Tidak bisa dipungkiri juga, sangat banyak yang terbantu perekonomiannya dan lalu meningkat kadar sosialnya, karena hubungan yang baik dengan bank sebagai pihak pemberi pinjaman. Selain itu, ketergantungan masyarakat pada sistem perbankan konvensional menjadi hal lain yang sepatutnya dipertimbangkan, sehingga telah menjadi kesadaran umum seluruh lapisan masyarakat. Lebih-lebih pada kondisi ril belum tersedianya perbankan yang sama sekali steril dari bunga.

Yang merusak sistem perekonomian adalah sistem pembungaan yang *adh'afan mudha'afah* (berlipat-ganda), yang di atas ambang rasional. Praktik-praktik inilah yang terjadi di zaman jahiliyah atau pra-Islam, dan mungkin juga masih saja terjadi di zaman modern ini. Menurut Sulaiman Rasjid, biasanya tidak ada yang mau melakukan pinjaman kecuali orang yang sangat hajat walaupun dia tahu dan yakin akibat yang akan menyimpannya. Tapi karena hajat, terpaksa dipikulnya juga meskipun akan meruntuh bahunya. (H.

Sulaiman Rasjid, 1981, h. 281). Mereka inilah yang kemudian menjadi korban rente. Praktik pembungaan demikianlah yang jelas akan menjerat leher masyarakat yang semestinya membutuhkan pertolongan serius. Terkait riba ini, Muhammad Ali al-Shabuni menuliskan, itulah alasannya ia diharamkan, lantaran di dalamnya terkandung kerusakan serius baik secara individual dan sosial (*hurrima al-riba lima fih min al-dharar al-fadiah bi al-fard wa al-mujtama'*). Di dalamnya terkandung ziyadah (penambahan/bunga) yang menghancurkan perekonomian peminjam. (Muhammad Ali al-Shabuni: I/158). Untuk itu, beliau menjelaskan, riba adalah usaha buruk yang memiliki sisi buram nan keji/bejat (*al-kasb al-khabits dzu al-wajh al-kalih al-thalih*). Di dalamnya juga terkandung sifat kikir dan kotor. Berbeda dengan sedekah yang mengandung nilai berbagi, kedermawanan dan kesucian. Ini yang secara telanjang membedakan antara sedekah sebagai *al-kasb al-thayyib* (usaha yang baik) dan riba sebagai *al-kasb al-khabits* (usaha yang buruk). (Muhammad Ali al-Shabuni: I/158).

al-Sayid Sabiq juga memberikan alasan pengharaman riba, kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan dalam internal masyarakat: Pertama, menghadirkan permusuhan antar masyarakat. Kedua, melahirkan kelas di masyarakat yang hidup mewah tanpa kerja. Ketiga, melahirkan

penjajahan. Keempat, Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman pada saudaranya dengan peminjaman yang baik (qardhan hasanan) tatkala ia membutuhkan, supaya mendapat pahala. (al-Sayid Sabiq: 1997, III/129). Dan bagi pelakunya, keadaan batin atau psikologis pemakan riba itu tidak tenang, selalu gelisah, tak ubahnya bagaikan orang yang kemasukan setan (Qs. al-Baqarah [2]: 275). Keadaan ini akan membuat pemakan riba jauh dari Allah Swt dan jauh dari kebenaran. Akibatnya, mereka tidak dapat lagi membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang manfaat dan mana yang madharat, juga mana yang boleh dan yang terlarang. (Tim Penafsir Kemenag RI: 2010, I/424).

D. Riba Dalam Agama-Agama Dunia

Seperti telah diuraikan sebelumnya, praktik riba itu sudah menyebar, berjalan seiring sejarah peradaban manusia. Tak heran karenanya, jika agama-agama besar dunia memberikan perhatian serius tentang praktik eksploitasi manusia atas manusia ini, terutama eksploitasi ekonomi. Bahkan, berdasarkan pembacaan penulis pada beberapa keterangan, agama-agama besar dunia memiliki pandangan yang serupa terkait status riba ini.

Misalnya saja, dalam karyanya, Vethzal Rivai dkk, menuliskan, bahwa pengharaman riba tidak ada perbedaan diantara agama-agama besar dunia. Hindu dan Budha termasuk yang

mengharamkannya. (Vethzal Rivai dkk: 2007, h. 761). al-Sayid Sabiq menuliskan, riba diharamkan oleh seluruh agama samawi dan karenanya praktik riba ini terlarang dalam tradisi Yahudi, Nashrani dan Islam. Hanya saja, menurutnya, orang-orang Yahudi tidak melihat adanya larangan apabila riba ditarik dari selain golongan mereka. (al-Sayid Sabiq: 1997, III/128). Artinya, orang Yahudi mengharamkan riba secara internal dan membolehkan secara eksternal. Bahkan al-Sayid Sabiq menuliskan, Escobar pernah menyatakan: “Sesungguhnya orang yang mengatakan riba itu bukan kemaksiatan/kedurhakaan, maka ia dinilai sebagai mulhidan kharijan ‘an al-din atau ateis yang nyata keluar dari agama.” (al-Sayid Sabiq: 1997, III/128).

Pemikir lain, semisal Muhammad Abu Zahra (Muhammad Abu Zahra: 1390 H/1970 M, h. 7-10), Muhammad Syafii Antonio (M. Syafi’i Antonio: h. 42), juga menyebutkan bahwa Yahudi dan Nasrani melarang riba, walaupun pada tataran praktiknya masih banyak yang mengabaikannya. Mengutip penelitian Nurhadi (lihat footnote No. 25. Nurhadi; 2017, h. 57), larangan praktik riba di kalangan Yahudi tercantum dalam Kitab Perjanjian Lama (old testament).

1. “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umat-Ku orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang

terhadap dia. Janganlah engkau membebankan bunga uang terhadapnya.” (Kitab Exodus/Keluaran, pasal 22 ayat 25).

2. “Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dibungakan.” (Kitab Deutoronomy/Ulangan, pasal 23 ayat 19).

3. “Jangan engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Jangan engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu jangan kau berikan dengan meminta riba.” (Kitab Lavicitus/Imamat, pasal 25 ayat 36-37).

Dalam penelitian Nurhadi dituliskan, sejarah Yunani dan Romawi mencatat konsep bunga dalam beberapa jenis. Secara umum, nilai bunga terbagi empat tingkatan, yaitu: pinjaman biasa (6% - 18%), pinjaman properti (6%-12%), pinjaman antarkota (7%-12%), dan pinjaman perdagangan dan industri (12%-18%). Pada masa Romawi, sekitar abad V SM hingga IV M, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (maximum legal rate). Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (double countable)

(Nurhadi: h. 57), yang dalam bahasa Qs. Ali Imran [3]: 130 disebut *adh’afan mudha’afah* (berlipat-ganda).

Raja Genucia (342 SM) memutuskan bunga bank tidak boleh, tetapi Raja Unciaia (88 SM) membolehkan kembali. Bunga bank pada zaman Romawi ada empat, yaitu: bunga maksimal yang dibenarkan (8-12%), bunga pinjaman biasa di Roma (4-12%), bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma) (6-100%), dan bunga khusus Byzantium (4-12 %). Praktik pengambilan bunga dibenci para filosof, misalnya Plato (427-347 SM)²⁷ dan Aristoteles (384-322 SM), didukung oleh Cato (234-149 SM)²⁸ dan Cicero (106-43 SM). Mereka mengutuk orang-orang Romawi yang mengambil bunga. Teologi Kristen dalam Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun, kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6: 34-5 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Dari ayat tersebut, ada beberapa pendapat dalam internal Kristen: pendeta awal Kristen (abad I hingga XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI-1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga. Pada masa Awal Kristen (Abad I-XII), umumnya pengambilan bunga dilarang. St. Gregory

dari Nyssa (335-395) mengutuk praktik bunga, juga St. Augustine. Larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (canon). (Nurhadi: h. 57-59).

E. Kecaman Al-Quran Pada Praktik Riba

Sebagaimana orang-orang dan agama-agama terdahulu mengecam praktik riba, secara formal Islam melalui al-Qur'an pun mengecam praktik riba, bukan bunga bank secara khusus tentu saja. Tidak hanya satu dua ayat yang berbicara tentang riba, melainkan lebih puluhan ayat. Dan, kecaman pada riba itu beragam bentuknya, termasuk membandingkan dengan keberkahan jual-beli atau zakat/sedekah. Dalam tulisan ini, ada beberapa ayat yang penulis tampilkan, sekedar untuk menunjukkan kecaman itu.

Allah Swt berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Qs. al-Rum [30]: 39).

Allah Swt juga berfirman:

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Qs. al-Nisa [4]:161).

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ أَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Takutlah kalian akan api neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Taatlah kalian kepada Allah dan rasul-Nya supaya kalian dirahmati.” (Qs. Ali Imran [3]: 130-132).

Dalam ayat lain, Allah Swt berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan)

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Qs. al-Baqarah [2]: 275).

Dan, Allah Swt juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Qs. al-Baqarah [2]: 278-279).

Tatkala terjadi Fath Makkah (8 H), ‘Attab bin Asid diangkat menjadi Gubernur Makkah. Kala itu Bani Amr bin Umair bin Auf ingin menagih riba dari Bani al-

Mughirah atas hutang-hutang yang terjadi di zaman jahiliyah. Ketika Islam hadir, hutang-piutang itu masih tersisa dan berjumlah banyak. Bani Amr pun datang untuk mengambil uang ribanya, namun Bani al-Mughirah menolak memberikannya karena sudah terikat oleh ketentuan Islam. Merekapun mengadukan persoalan ini pada Gubernur ‘Attab bin Asid. Gubernur ‘Attab menulis surat pada Rasulullah Saw tentang hal ini. Seperti dituliskan Imam al-Thabari, atas peristiwa ini maka turunlah Qs. al-Baqarah [2]: 278 dan 279. (Muhammad bin Jarir al-Thabari: VI/23).

Menurut al-Qur'an dan Tafsirnya, seakan-akan Allah Swt ingin mengatakan: “Jika kamu benar-benar beriman, maka tinggalkanlah riba! Jika kamu tidak menghentikannya, berarti kamu telah berdusta kepada Allah dalam pengakuan imanmu. Mustahil orang yang mengaku beriman dan bertakwa melakukan praktik riba, karena perbuatan ini tidak mungkin ada pada diri seseorang pada saat dan waktu yang sama. Yang terjadi ialah seorang menjadi pemakan riba atau seseorang beriman dan bertakwa tanpa memakan riba.” (Tim Penafsir Kemenag RI: I/427). M. Quraish Shihab menuliskan: “... riba tidak menyatu dengan iman dalam diri seseorang. Jika seseorang melakukan praktik riba, itu bermakna ia tidak percaya kepada Allah Swt dan janji-janji-Nya.” (M. Quraish Shihab: 2002, I/726).

F. Kecaman Hadis Pada Praktik Riba

Selain dalam kitab suci al-Qur'an, kecaman apada riba lebih banyak lagi ditemukan dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. Namun dalam tulisan ini hanya beberapa saja yang akan ditampilkan. Misalnya, dalam Hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda bahwa ada tujuh perilaku yang harus dihindari karena mendatangkan keburukan. Beliau bersabda:

الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالنَّوَالِي يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa dengan cara yang haram, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh berzina wanita suci yang sudah menikah karena kelengahan mereka. (HR. al-Bukhari dan Muslim). (Muhammad bin Ismail al-Bukhari: 1422 H, VIII/175; Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi; T.Th., I/92).

Dalam riwayat Imam Muslim, dari Jabir bin Abdillah diceritakan bahwa Rasulullah Saw melaknat pemakan riba dan orang-orang yang terkait dengannya.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja.” (HR.

Muslim). (Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi: III/1219).

Imam al-Bukhari juga meriwayatkan Hadis lain, dari Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنِ فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ
فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَانِمٌ
وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ
الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ
بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ
رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ
الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ أَكَلَ الرِّبَا

Artinya: “Tadi malam aku melihat dua orang lelaki, lalu keduanya mengajakku pergi ke sebuah tanah yang disucikan. Kamipun berangkat sehingga sampai ke satu sungai yang berair darah. Di situ terdapat seorang lelaki sedang berdiri. Di tengah sungai terdapat seorang lelaki lain yang menaruh batu di hadapannya. Ia menghadap ke arah lelaki yang ada di sungai. Kalau lelaki di sungai itu mau keluar, ia melemparnya dengan batu sehingga terpaksa lelaki itu kembali ke dalam sungai darah. Demikianlah seterusnya setiap kali lelaki itu hendak keluar, lelaki yang di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya sehingga ia terpaksa kembali lagi seperti semula. Aku bertanya: “Apa ini?” Salah seorang lelaki yang bersamaku menjawab: “Yang engkau lihat dalam sungai darah itu adalah pemakan riba.” (HR. al-Bukhari). (Muhammad bin Ismail al-Bukhari: III/59).

G. Silang pendapat ulama: bunga bank riba atau bukan?

Dalam penelitiannya, Abdurrahman Kasdi menuliskan, praktik perbankan dalam bentuknya yang awal sesungguhnya telah dikenal sejak tahun 2500 SM di Mesir kuno dan Yunani, selanjutnya dikembangkan bangsa Romawi. Perbankan modern dikembangkan oleh negara Italia abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk membiayai perdagangan/bisnis wol. Perkembangannya yang pesat baru terjadi pada abad ke-18 dan abad ke-19 di hampir seluruh negara dunia. Kegiatan perbankan senantiasa dikaitkan dengan masalah uang dan bunga. Tampaknya perbankan dengan sistem bunga semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin dihindari, apalagi dihilangkan. Bank merupakan kekuatan ekonomi masyarakat modern, terutama di negara-negara Barat. (Abdurrohman Kasdi: 2013, h. 320).

Apa sesungguhnya yang dimaksud bunga dalam perbankan modern? Secara sederhana, bunga (interest/faidah) adalah balas jasa atas pemakaian dana dalam perbankan. Istilah interest atau faidah ini digunakan oleh MUI dalam Fatwa Bunga (Interest/Faidah), Terorisme, dan Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, tahun 2003. (KH. Ma'ruf Amin, dkk.: 2010, h. 721). Dalam rangka balas jasa pada penabung, bank

meminjamkan dana dalam bentuk kredit pada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha untuk investasi, modal kerja, maupun perdagangan. Atas keuntungan usaha yang diperoleh debitor dengan mempergunakan kredit dari bank, debitor memberikan balas jasa/bunga. Selisih bunga yang diterima bank dari debitor dengan bunga yang dibayarkan pada penyimpan dana di bank, itulah yang menjadi keuntungan bank. Ini digunakan membiayai operasional bank secara keseluruhan. (Nurhadi: h. 54-55).

Tentang hal ini, Muhammad Yasir Yusuf menuliskan, bunga bank itu permasalahan baru yang tidak muncul pada masa Rasulullah Saw. Menurutnya, ini masalah ijtihadi, karena lembaga keuangan seperti bank adalah lembaga baru yang muncul dalam praktik mu'malah kehidupan masyarakat modern. (Muhammad Yasir Yusuf: 2012, h. 156). Karena itu, kendati para ulama dari berbagai kalangan dan dari zaman ke zaman sepakat tentang hukum haram riba, berdasarkan dalil-dalil naqli yang telah penulis sebutkan sebelumnya, mereka berbeda pandangan tentang status bunga bank: riba atukah bukan? Menjawab pertanyaan ini, mereka terbelah: yang menyamakan dan yang membedakan bunga bank dengan riba. Dan penulis berupaya meresume perbedaan pandangan itu, berdasarkan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Pertama, mayoritas ulama salaf dan khalaf, termasuk al-a'imma al-mujtahidin dari kalangan Sunni dan Syi'i, juga kelompok neorevevalis, seperti Abu A'la Maududi, melihat riba dari segi dampak yang ditimbulkan. Mereka sepakat hukum riba al-nasiah itu haram berdasarkan Qs. al-Baqarah [2]: 275-278. Maududi menyatakan, bunga bank termasuk riba yang dilarang (Abu al-A'la Maududi: T.Th., h. 70), karena sifatnya nasiah. Pernyataan Maududi ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 tentang Bunga Bank (interest/faidah), Terorisme, dan Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Dituliskan dalam kesimpulan hukumnya, "Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasiah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya." (KH. Ma'ruf Amin, dkk.: h. 722).

Namun demikian, bunyi kesimpulan fatwa MUI itu tidak berhenti di situ. Bermualah dengan lembaga keuangan konvensional, MUI memutuskan: a) Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. b) Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan

kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat. (KH. Ma'ruf Amin, dkk.: h. 722). Adiwarmen Karim menjelaskan, keharaman bunga karena sebagai kreditor bank mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi. Padahal bisa jadi, nasabah belum tentu untung, tapi ia harus membayar bunga. Bank sendiri tidak mau tahu apakah nasabah untung atau rugi. Unsur menzalimi terjadi di sini dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam. (Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin: h. 564).

Kedua, ulama modernis seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha berpendapat bahwa bunga bank bisa disebut riba jika sifatnya berlipat-ganda. Pendapat ini disandarkan pada Qs. Ali Imran [3]: 130. (Muhammad Abduh: T.Th., III/114). Abduh, karenanya, menoleransi bunga bank. Alasannya: 1) bunga bank tidak bersifat menindas, melainkan justru mendorong kemajuan ekonomi. 2) dasar menabung di bank itu mudharabah, walaupun tidak sama persis dengan yang diformalkan dalam fikih. Dan 3) perbankan dapat mendorong kemajuan dalam bidang-bidang lain, disamping ekonomi. Umer Chapra juga berpandangan, alasan pengharaman riba karena berlipat-ganda dan eksploitatif. Bunga bank tidak haram karena tidak sama dengan riba pada zaman jahiliyah yang

berlipat-ganda dan eksploitatif. (Umar Chapra: 2001, h. 265). Fazlur Rahman (1964), Muhammad Assad (1984), Sa'id al-Najjar (1989), dan Abd al-Mun'im al-Nemr (1989) juga cenderung menekankan pada aspek moral pengharaman riba. Mereka berargumen, *raison d'être* pengharaman riba adalah kezaliman. Muhammad Assad, juga menganggap bunga bank bukan riba, karena tidak ada unsur penzaliman. Menurutnya, kekejian riba terkait dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang mengandung eksploitasi. (Uswatun Hasanah; h. 19).

Beberapa penelitian menarik untuk diulas, terkait konsep *time value of money*: uang yang diinvestasikan pada saat ini harus menghasilkan dan bertambah pada waktu yang akan datang. Karena itu, berdasarkan konsep ini, ada beberapa alasan untuk membenarkan bunga dalam sistem perbankan konvensional. Pertama, teori *abstinence*. Bunga diberikan karena pemberi pinjaman telah menahan diri dari memanfaatkan uangnya semata untuk memenuhi keinginan peminjam. Pengorbanan ini telah menunda kepuasan diri, yang karenanya menuntut kompensasi berupa bunga. Kedua, teori bunga sebagai imbalan sewa. Uang bisa menghasilkan keuntungan bila digunakan untuk produksi. Ketiga, teori produktif-konsumtif. Uang yang dipinjamkan membawa keuntungan

bagi yang dipinjami. Uang yang dipinjamkan, baik pinjaman produktif maupun konsumtif, menambah keuntungan bagi peminjam, sehingga pihak yang meminjami berhak menarik sekian persen keuntungan. Keempat, teori *opportunity cost*. Dengan meminjamkan uangnya, pemberi pinjaman menahan diri untuk menggunakan modalnya. Yang berutang memiliki kesempatan menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Ini menjadi alasan pemberi pinjaman berhak menikmati sebagian keuntungan itu. Besar kecilnya keuntungan terkait dengan besar kecilnya waktu. Kelima, teori inflasi. Adanya kecenderungan penurunan nilai mata uang di masa mendatang, maka mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan itu logis sebagai kompensasi. (Heri Sudarsono: h. 17-20).

Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, dua ormas besar di negeri ini, tentang bunga bank? Menurut penelitian Muhammad Yasir Yusuf, awalnya Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama berpendapat bahwa hukum bunga bank adalah *musytabihat*. (Muhammad Yasir Yusuf: h. 155). Fathurahman Djamil menuliskan, Muhammadiyah berpendapat, hakikat riba yang dilarang al-Qur'an adalah riba yang mengarah pada pemerasan (*dhulm*) terhadap debitor. Konsideran putusan Muhammadiyah

tentang bunga bank menyebutkan “bahwa nash-nash al-Qur’an dan Sunnah tentang haramnya riba mengesan adanya ‘illah terjadinya pengisapan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah”. Muhammadiyah berpendapat, segala tambahan baik sedikit atau banyak tetap dinyatakan riba, bila ada unsur dhulm. Karenanya, riba yang dilarang al-Qur’an adalah riba yang mengarah pada eksploitasi atau pengisapan manusia yang menimbulkan ketidakadilan. Bagi Muhammadiyah, ‘illah diharamkan riba adalah penghisapan atau penganiayaan terhadap pihak peminjam bukan adanya tambahan. Konsekuensinya, kalau ‘illah itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya, kalau ‘illah itu tidak ada pada bunga bank walaupun adanya tambahan, maka bunga bank bukanlah riba, karena itu tidak haram. (Fathurrahman Djamil: 1995, h. 126).

Dalam kajiannya, Muhammad Yasir Yusuf menuliskan, pada Halaqah Nasional Tarjih di Jakarta, 18 Juni 2006, Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat Muhammadiyah menetapkan fatwa terbaru terkait bunga bank; bunga (interest) bank adalah riba. Muhammadiyah menghimbau seluruh jajaran dan warganya serta umat Islam agar bermu’amalat sesuai prinsip syari’ah. Bila menemui kesukaran dapat berpedoman pada kaidah “suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan”

dan “kesukaran membawa kemudahan.” (Muhammad Yasir Yusuf: h. 158).

Tentang bunga bank ini, Nahdhatul Ulama (NU) sebagai ormas keagamaan terbesar di negeri ini juga memiliki perhatian yang serius. Dalam perjalanan sejarahnya, setidaknya ada tiga momen penting pada 1927, 1937 dan 1992 yang di dalamnya para kiai-kiai pesantren menyinggung bunga bank, kendati ada yang langsung menyebut bunga bank dan ada yang tidak langsung. Pada Mukhtamar NU ke-2 di Surabaya 12 Rabiul Tsani 1436 H/9 Oktober 1927 M misalnya, pada awalnya kiai-kiai NU lebih fokus pada pembahasan gadai dan tidak secara khusus menyebut bunga bank. Fatwa yang dihasilkan kala itu berangkat dari pertanyaan: “Bagaimana hukum orang yang menerima gadai dengan mengambil manfaatnya. Misalnya, sebidang tanah yang digadaikan, kemudian diambil hasilnya dengan tanpa syarat pada waktu akad diadakan demikian itu, baik sudah menjadi kebiasaan atau sebelum akad memakai syarat atau dengan perjanjian tertulis, tetapi tidak dibaca pada waktu akad, hal demikian itu apakah termasuk riba yang terlarang atau tidak?” Menjawab pertanyaan ini, para kiai memunculkan tiga fatwa hukum: 1) Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente). 2) Halal: sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk

syarat. 3) Syubhat: (tidak tentu jelas halal-haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat. Dan Mukhtamar memutuskan, bahwa pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat yang pertama (haram). (Tim PW LTN NU Jatim: 2007, h. 28).

Pada Mukhtamar NU ke-12 di Malang 12 Rabiut Tsani 1356 H/25 Maret 1937 M, diantara problem sosial-kemasyarakatan yang menjadi sorotan adalah hukum “Menitipkan Uang dalam Bank.” Ulasannya sudah mulai memunculkan istilah “bunga” secara lebih spesifik. Pembahasan ini berangkat dari pertanyaan: “Bagaimana hukumnya menitipkan uang dalam bank, kemudian pemerintah menetapkan pajak, karena mendapat bunga. Halalkah bunga itu? Bagaimana hukum menitipkan uang dalam bank karena menjaga keamanannya saja, tidak ingin bunganya, bolehkah atau tidak?” Dalam fatwa yang dihasilkan, dijelaskan bahwa “Adapun hukum bank dan bunganya, itu sama dengan hukumnya gadai yang telah ditetapkan hukumnya dalam Putusan Mukhtamar ke-2 No. 28.” (Tim PW LTN NU Jatim: 2007, h. 187). Keputusan Mukhtamar ke-12 di Malang ini mengembalikan hukum bunga bank persis sama dengan hukum gadai sebagaimana hasil Mukhtamar ke-2 di Surabaya: haram, halal dan syubhat. Karena itu, dalam Mukhtamar Malang ini tidak ada keputusan baru sama sekali.

Dan fatwa bunga bank yang lebih lengkap dan terperinci baru muncul pada Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992 M. Dalam bahasan “Masalah Bank Islam”, dijelaskan: 1) Para musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut:

1. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
2. Ada pendapat yang tidak mempersamakan antara bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
3. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram). (Tim PW LTN NU Jatim: 2007, h. 449).

Selanjutnya dijelaskan, pendapat pertama dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

1. Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
2. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara sebelum beroperasinya sistem perbankan yang islami (tanpa bunga).
3. Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya

kebutuhan yang kuat (hajjah rajihah).

Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

1. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
2. Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
3. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh.
4. Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum. (Tim PW LTN NU Jatim: 2007, h. 449-450).

Melihat keputusan kiai-kiai Nahdhatul Ulama (NU) pada Munas Alim-Ulama Lampung 1992 ini, jelas sekali nuansa dan dinamika perdebatan hukum bunga bank menjadi lebih akademik dan detail. Ini sangat berbeda dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan sebelumnya. Lihat saja, selain tetap mempertahankan keragaman pandangan, elaborasi yang dilakukan juga lebih detail. Misalnya, terkait bunga bank itu, para kiai bahkan mengulas beragam bunga bank. Terkait penggunaannya, ada bunga bank yang konsumtif dan produktif. Terkait barternya, ada bunga bank yang diberikan karena deposito dan karena giro. Masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda-

beda. Mereka juga mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu yang terjadi saat itu, yang menjadi alasan kebolehan memungut bunga bank. Inilah penanda kejelian dan kedalaman kiai-kiai NU dalam memutuskan persoalan modern yang berkembang di tengah masyarakat, sembari tidak melepaskan diri dengan akar turatsnya.

Penutup

Kesimpulan

Tidak ada perbedaan para ulama klasik maupun modern tentang keharaman riba, karena ayat-ayat maupun Hadis tentangnya cukup jelas atau ma'lum min al-din bi al-dharurah. Apalagi, riba secara historis sudah berlangsung sejak zaman pra-Islam, dan karenanya telah dikecam oleh banyak kalangan, termasuk oleh agama-agama besar dunia. Ini berbeda dengan bunga bank, yang kemunculannya secara lebih sempurna menjadi bagian dari tradisi masyarakat modern. Untuk itu, status hukum bunga bank tidak tunggal. Penstatusan hukumnya berangkat dari pertanyaan: apakah bunga bank sama dengan riba?

Menjawab pertanyaan ini, yang menjadi persoalan inti adalah perbedaan para ulama dalam menentukan 'illah (alasan/sebab) hukum riba. Ada yang memakai 'illah ziyadah (tambahan) dan ada yang menggunakan illah dhulm (penganiayaan/eksploitasi). (Muslihun Muslim; 2015, h. 145). Bagi yang

menggunakan alasan tambahan, maka tambahan apapun adalah riba. Bunga bank lalu diidentikkan dengan riba yang hukumnya jelas haram.

Ulama lain yang tidak hanya terpaku pada teks, namun juga melihat konteks perkembangan zaman dan transaksi modern, umumnya mengatakan bahwa bunga bank tidak termasuk riba yang dikecam dan dilarang secara jelas dalam al-Qur'an. (Muhammad Ayyub: 2009, h. 68). Alasannya, illah keharaman riba adalah dhulm berupa eksploitasi satu pihak pada pihak yang lain. Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Assad, Fazlurrahman, Abdul Mun'im al-Nemr, dll, termasuk dalam gerbong ulama yang tidak melihat sisi dhulm pada bunga bank. Bagi mereka, selama bunga bank tidak mengandung nilai eksploitatif, maka tidak masuk dalam kategori riba, dan karenanya boleh-boleh saja. Sebaliknya, jika bunga bank mengandung eksploitasi, maka itulah riba dan karenanya haram. Kiai-kiai NU juga sebagian melarang bunga bank dan sebagian membolehkannya, sebagaimana tercermin dalam keputusan Munas Alim Ulama NU di Lampung, 1992.

Melihat dinamika status bunga bank itu, semestinya kaum muslim tidak perlu risau. Sudah menjadi kelumrahan, dalam tataran fatwa hukum, satu persoalan bisa saja dilihat melalui berbagai sisi dan perspektif, sehingga hukum yang hadirpun

beragam atau tidak tunggal. Dan masing-masing memiliki landasan yang kuat secara akademik. Kaum muslim cukup memilih salah satunya, sesuai kondisi sosial dan keyakinannya. Simpel saja! Tidak ada keharusan mengikuti salah satu pandangan secara kaku, karena fatwa itu sebatas himbauan yang sifatnya tidak mengikat dan tidak menghadirkan sanksi bagi yang menolaknya. Wa Allah a'lam

Saran

1. Pentingnya dilakukan kajian yang serius dan mendalam perihal riba dan bunga bank, termasuk macam-macam riba yang banyak jumlahnya, sehingga bisa ditentukan secara jelas apakah bunga bank itu bagian dari salah satu riba itu atau bukan.
2. Hendaknya kaum muslim mampu menghargai berbagai pandangan yang berbeda-beda tentang bunga bank, dengan tidak perlu memutlakkan pandangannya sendiri sebagai yang paling benar dan menilai pandangan yang berbeda sebagai keliru atau salah.
3. Apa yang penulis tuangkan dalam tulisan ini hanyalah satu pandangan, yang tidak menutup kemungkinan benar atau keliru. Mengutip Imam al-Syafii dalam satu statemennya: "Apa yang aku anggap benar, bisa jadi malah keliru. Dan apa yang aku anggap keliru, bisa jadi malah itu yang benar".

Daftar Pustaka

- Abd al-'Alim Ibrahim. *al-Imla' wa al-Tarqim fi al-Kitabah al-'Arabiyyah*. Mesir: Matkabah Gharib, T.Th.
- Abdullah Saeed. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leden-New Yorkkoln: E.J. Brill, 1996.
- Abu al-A'la Maududi. *Islam dan Delema Ekonomi*. Jakarta: Menoret, T.Th.
- Abu Ishaq. al-Mubdi. *Beirut: al-Maktab al-Islami*, 1400 H.
- al-Fairus Abadi. *al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Dar Fikr, 1998.
- Ali bin Muhammad al-Jurjani. *Kitab al-Ta'rifat*. Jeddah: al-Haramain, T.Th.
- al-Razi. Mukhtar a-Sihhah. *Beirut: Maktabah Lubnan*, 1415 H/1995 M.
- al-Zamakhsyari. *Asas al-Balaghah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- as-Sayid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath li al-A'lam al-'Arabi, 1997.
- Fathurrahman Djamil. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing, 2008.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2008.
- Johannes Ibrahim. *Cross Default & Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Ma'ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI, 2010.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Syafi'e Antonio. *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani pers, 2001.
- Manshur bin Muhammad al-Marwazi. *Qawathi' al-Adillah fi al-Hukm*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1999 M.
- Muhammad Abduh. *Tafsir al-Manar*. Bierut: Dar Ma'rifah li at-Taba'ah wa an-Nasyr, T.Th.
- Muhammad Abu Zahra. *Buhuts fi al-Riba*. Bairut: Dar al-Buhuts al-'Ilmiyyah, 1390 H/1970 M.
- Muhammad Ali al-Shabuni. *Shafwah al-Tafasir*. Kairo: Dar al-Shabuni, 1417 H/1997 M.
- Muhammad Ayyub. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- Muhammad bin 'Ismail al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. T.Tp.: Dar Thauq al-Najah, 1422 H.
- Muhammad bin Jarir al-Thabari. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. T.Tp.: Muassasah al-Risalah, 1420 H/2000 M.
- Muslihun Muslim. *Fiqh Ekonomi*. Mataram: LKIM, 2015.
- Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, T.Th.
- Nashr Akbar. *Tafsir Ekonomi Kontemporer*. Jakarta: Madani Publishing House, 2010.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Jakarta: Penerbit Attahiriyah, 1981.
- Tim Penafsir Kemenag RI. *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.